



P U T U S A N

Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. HENDRA ROZA PUTERA, S.H., selaku Kurator PT Asmawi Agung Corporation (PT ASCO dalam Pailit), beralamat di Golden Plaza, Blok E, Nomor 19 - 20, Jalan RS Fatmawati Raya 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Soebiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gatot Soebiyanto & Rekan, beralamat di Golden Plaza, Blok E, Nomor 19-20, Jalan RS Fatmawati Raya, Nomor 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap

LEONARDUS ONGKO NUGROHO, bertempat tinggal di Jalan Garuda Selatan, RT 004, RW 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paskalis Pieter, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Paskalis Pieter & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Aru, Nomor 11-12, Pulo Gebang Permai, Blok C.8, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan:

- 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Jakarta Timur;
- 2. STEPHANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO**, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai, Blok JI, Nomor 11, RT 004, RW 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



3. HAJI ABDUL USMAN, S.H., selaku Notaris, beralamat di Jalan Balik Papan, Nomor 10 D, Jakarta Pusat;

4. NETTY MARIA MACHDAR, S.H., selaku Notaris, beralamat di Komplek Pertokoan Harmoni Mas, Jalan Kunir, Blok A/3, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit rumah terletak di perumahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sertifikat HGB Nomor 1020/Pulo Gebang seluas 464 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok H 6 Nomor 12;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok H 6 Nomor 10;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Garuda Barat;
3. Menyatakan Akta Pemindahan dan Kuasa Nomor 124 dibuat di hadapan Turut Tergugat III tertanggal 30 April 2014 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Rekomendasi Nomor 017/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 019/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang di tandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan kwitansi tertanggal 22 Mei yang ditandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 008/kurator-ASCO/2018 tertanggal 26 April 2018 adalah tidak sah karena diterbitkan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah untuk itu;
 8. Menyatakan Surat Somasi Nomor 24/BH-IQS/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang ditujukan kepada Penggugat II adalah tidak sah karena merupakan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat I sehingga melanggar kepastian hukum dan rasa keadilan;
 9. Menyatakan perbuatan Tergugat I membatalkan Surat keterangan Nomor 019/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan melakukan adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
 10. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan keterangan kepemilikan kepada Penggugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
 11. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret catatan blokir dari Tergugat I selaku Kurator PT ASCO–Dalam Pailit dari daftar warkah HGB Nomor 1020/Pulo Gebang;
 12. Memerintahkan Tergugat II menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat I atas bidang tanah eks HGB Nomor 1020/Pulo Gebang;
 13. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat I maupun Penggugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa:
 - Ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil dengan tuntutan sebesar Rp1.500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meski ada perlawanan atau banding;
 15. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan II untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 16. Biaya perkara menurut hukum;
- Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Niaga *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Asmawi Agung Corporation sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1020/Pulo Gebang, seluas 464 M2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Perumahan Pulo Gebang Permai Blok H 6 Nomor: 11, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tercatat atas nama PT Asmawi Agung Corporation;
3. Menyatakan sebagai *boedel* pailit sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1020/Pulo Gebang, seluas 464 M2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Perumahan Pulo Gebang Permai Blok H 6 Nomor: 11, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atas nama PT Asmawi Agung Corporation;
4. Menyatakan tidak sah Akta Pemindahan Hak dan Kuasa Nomor: 124 tanggal 30 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemindahan Hak dan Kuasa Nomor: 124, tanggal 30 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III Konvensi, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
 6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak dilindungi Undang-Undang;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini;
- Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit rumah terletak di perumahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sertifikat HGB Nomor 1020/Pulo Gebang seluas 464 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok H 6 Nomor 12;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok H 6 Nomor 10;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Garuda Barat;
3. Menyatakan Akta Pemindahan dan Kuasa Nomor 124 dibuat di hadapan Turut Tergugat III tertanggal 30 April 2014 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Rekomendasi Nomor 017/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 019/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan kwitansi tertanggal 22 Mei yang ditandatangani Tergugat I adalah sah dan mengikat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 008/kurator-ASCC/2018 tertanggal 26 April 2018 adalah tidak sah karena diterbitkan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah untuk itu;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I membatalkan Surat Keterangan Nomor 019/kurator-ASCO/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan melakukan adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan keterangan kepemilikan kepada Penggugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret Catatan blokir dari Tergugat I selaku Kurator PT ASCO-Dalam Pailit dari daftar warkah HGB Nomor 1020/Pulo Gebang;
11. Memerintahkan Tergugat II menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat atas bidang tanah eks HGB Nomor 1020/Pulo Gebang;
12. Menolak permohonan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.001.000,00 (empat juta satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Juni 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Asmawi Agung Corporation sebagai pemegang yang sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1020/Pulo Gebang, seluas 464 M² (empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Perumahan Pulogebang Permai Blok H 6 Nomor: 11, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tercatat atas nama PT Asmawi Agung Corporation;
3. Menyatakan sebagai *boedel* pailit sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1020/Pulo Gebang, seluas 464 M² (empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Perumahan Pulogebang Permai Blok H 6 Nomor: 11, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atas nama PT Asmawi Agung Corporation;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah Akta Pemindahan Hak dan Kuasa Nomor: 124, tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris Netty Maria Macgdar, S.H.;
 5. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemindahan Hak dan Kuasa Nomor: 124, tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
 6. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak dilindungi Undang-Undang;
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2020 dan kontra memori tanggal 13 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti sebelumnya Turut Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dari PT Asmawi Agung Corporation berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 51 tanggal 30 Juni 1986 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, perjanjian jual beli mana terjadi pada tanggal 30 Juni 1986, jauh sebelum PT Asmawi Agung Corporation dinyatakan pailit pada tahun 2000 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Turut Tergugat I merupakan pemegang hak atas objek sengketa;
- Bahwa kemudian Penggugat membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa Nomor 124 tanggal 30 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III. Walaupun jual beli antara

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Penggugat terjadi setelah PT Asmawi Agung Corporation dinyatakan pailit, akan tetapi oleh karena objek sengketa telah menjadi hak Turut Tergugat I sejak tanggal 30 Juni 1986, maka objek sengketa tidak termasuk *boedel* pailit sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HENDRA ROZA PUTERA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HENDRA ROZA PUTERA, S.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020